

Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Court Mediation at the Pekalongan Religious Court

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama Pekalongan

Anggreini Gema Dzikrillah^a✉, Dian Latifiani^b

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

anggraini1480@gmail.com

^b Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

dianlatif@mail.unnes.ac.id

✉ Corresponding Email:
anggraini1480@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 concerning Mediation in Courts, especially in the implementation of electronic mediation at the Pekalongan Religious Court. This research uses an empirical approach with data collection



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

techniques through interviews with mediator, judges and clerks. The results showed that electronic mediation has been implemented since 2023, although with a limited number of cases. Pekalongan Religious Court has supporting facilities such as television, sound system, and microphone, but there is no special technical training for mediators. The main obstacles in the implementation of electronic mediation include limited internet networks, uneven technological devices, and varying levels of digital literacy of the parties. In addition, there is no specific administration to support the optimal implementation of electronic mediation. Nevertheless, electronic mediation remains an efficient alternative in certain cases, such as disputes with parties domiciled far from the trial location. This research recommends the need for training for mediators, strengthening digital infrastructure, and continuous socialization to the community to support the effective implementation of electronic mediation in accordance with the spirit of PERMA Number 3 of 2022.

KEYWORDS *electronic mediation, implementation, PERMA number 3 of 2022, religious court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan, khususnya pada pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada hakim, mediator dan panitera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah diterapkan sejak tahun 2023, meskipun dengan jumlah perkara yang masih terbatas. Pengadilan Agama Pekalongan telah memiliki sarana penunjang seperti televisi, sound system, dan mikrofon, namun belum tersedia pelatihan teknis khusus bagi mediator. Kendala utama dalam pelaksanaan mediasi elektronik meliputi keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi yang belum merata, dan tingkat literasi digital para pihak yang bervariasi. Selain itu, belum terdapat administrasi khusus untuk mendukung pelaksanaan

mediasi elektronik secara optimal. Meskipun demikian, mediasi elektronik tetap menjadi alternatif yang efisien dalam perkara tertentu, seperti sengketa dengan pihak yang berdomisili jauh dari lokasi persidangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan bagi mediator, penguatan infrastruktur digital, dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat guna mendukung efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik sesuai dengan semangat PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

KATA KUNCI *mediasi elektronik, implementasi, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Pengadilan Agama*

Introduction

Masyarakat global, termasuk Indonesia, kini berada di tengah kemajuan pesat ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi pada era revolusi industri 4.0, bahkan telah memasuki era masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi ini mendorong terjadinya transformasi digital yang secara fundamental mengubah struktur industri.¹ Melalui pemanfaatan teknologi, manusia dapat menemukan solusi atas berbagai persoalan sosial dengan lebih efektif dan efisien, serta memungkinkan pekerjaan fisik dialihkan ke dunia digital.

Fenomena ini kemudian melahirkan konsep kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Jika pada revolusi industri 4.0 teknologi diposisikan sebagai alat bantu untuk mengakses informasi, maka pada era society 5.0, teknologi dan fungsinya telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Pengadilan Agama, sebagai institusi tempat masyarakat mencari keadilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang berwenang menangani perkara perceraian, waris dan ekonomi syariah, kini juga telah bertransformasi menjadi lembaga peradilan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi.

¹ Nabila Noviandra and Budi Santoso, "Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1514–27, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42305>.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem peradilan Indonesia. Digitalisasi proses hukum bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga tuntutan zaman untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan adalah E-Court, yaitu sistem administrasi perkara secara elektronik yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara elektronik (e-litigation).² Melalui E-Court, proses peradilan perdata tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik para pihak di pengadilan, melainkan dapat diakses dan dilaksanakan secara daring. Namun pendaftaran perkara secara manual lebih tinggi dibandingkan dengan e-court. Budaya hukum para pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum lebih memilih mendaftar secara manual/datang langsung, mengantri, membayar panjar biaya perkara dan bersidang secara manual daripada menggunakan aplikasi e-court.³

Penyelesaian sengketa perdata dalam masyarakat modern menuntut sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Selama ini, penyelesaian sengketa di Indonesia masih didominasi oleh mekanisme litigasi yang meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali dinilai kurang efisien dari segi waktu, biaya, dan hubungan sosial antar pihak.⁴ Di tengah kebutuhan akan sistem yang lebih praktis, mediasi sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi menjadi pilihan yang menonjol karena menekankan pada kesepakatan damai, efisiensi, dan menjaga hubungan antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa hukum pada dasarnya dapat

² Muhammad Faisal Gema Rahmadani, Rini Novita, Muhammad Ansori Lubis, Azhari Ar, "Inovasi E-Court Dalam Proses Pengadilan Perdata: Manajemen Litigasi Secara Elektronik," *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, No. 1 (2025): 26–40.

³ Dian Latifiani, "Human Attitude And Technology: Analyzing A Legal Culture On Electronic Court System In Indonesia (Case Of Religious Court)," *Journal Of Indonesian Legal Studies* 6, No. 1 (2021): 157–84, <Https://Doi.Org/10.15294/Jils.V6i1.44450>.

⁴ Freniska Ardhiyaningrum And Diana Setiawati, "Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Adr . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2024.

dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merujuk pada proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang bersifat formal, terstruktur, dan berdasarkan hukum acara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, tergantung pada jenis perkaranya.⁵ Proses litigasi memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat para pihak, serta memberikan jaminan kepastian hukum. Namun demikian, jalur litigasi sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta sifat konfrontatif yang dapat merusak hubungan antarpihak.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dirasakan bahwa pelaksanaan mediasi konvensional kurang mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 3 PERMA tersebut menyatakan bahwa "Mediasi elektronik merupakan salah satu alternatif prosedur mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki para pihak menghendaki proses mediasi dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik".⁶ PERMA ini diterbitkan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi Informasi yang merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

Mediasi elektronik sebagai inovasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu serta biaya, hal ini hampir sama dengan Small Claim Court (SCC) yang bertujuan menyelesaikan perkara

⁵ Ansar Paulus, Surahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non –Litigasi : Analisis Perbandingan," *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 2, No. 3 (2024).

⁶ Mahkamah Agung RI, "Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi," 2022, 6.

⁷ Maria Rosalina and Az Zahra Zulfikar, "The Implementation of the Republic of Indonesian Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in Court: A Case Study," *Qubahan Academic Journal* 4, no. 1 (2024): 310–20, <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a206>.

perdata bernilai kecil secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi elektronik dan Small Claim Court (SCC) memiliki tujuan yang sejalan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Small Claim Court hadir sebagai solusi untuk mengatasi proses penyelesaian perkara perdata yang selama ini dikenal lambat dan berbiaya tinggi, dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara bernilai kecil melalui prosedur yang sederhana dan efisien⁸. Semangat yang sama juga mendasari pengembangan mediasi elektronik, di mana pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa secara daring tanpa harus hadir fisik di pengadilan, sehingga memangkas waktu, biaya, dan tahapan prosedural yang berbelit. Dengan demikian, mediasi elektronik menjadi inovasi yang sejalan dengan prinsip SCC, yakni menyediakan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan, sekaligus mendukung modernisasi sistem peradilan di Indonesia

Implementasi mediasi elektronik menjadi bagian penting dari modernisasi peradilan yang tidak hanya mendukung efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memperluas akses keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam konteks ini, mediasi elektronik terintegrasi dengan Sistem E-Court, yaitu mekanisme pelaksanaan persidangan perdata secara daring atau elektronik. Sidang pertama tetap dilaksanakan di pengadilan kecuali replik, duplik, tanggapan, dan kesimpulan. Semua itu dapat dibuat secara online atau dengan mengirim tanggapan secara elektronik.⁹

Mediasi elektronik dapat meningkatkan penyelesaian sengketa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Secara keseluruhan, penggunaan mediasi elektronik di pengadilan masih terdapat kekurangan dan

⁸ Dian Latifiani and Mitha Ratnasari, "The Small Claim Court To Realize the Fast and Simple Principle in Civil Disputes Resolution," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 18, no. 4 (2019): 7–12, https://seajbel.com/wp-content/uploads/2019/05/SEAJBEL-18_35.pdf.

⁹ Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa, and Dian Latifiani, "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150–62, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864>.

kelebihannya. Di Indonesia, penyelesaian konflik yang efektif dan adil dapat dicapai melalui kerja sama pemerintah, pengadilan, mediator, dan masyarakat luas melalui mediasi elektronik. Namun demikian, sistem peradilan Indonesia telah banyak dikritik atas pelaksanaannya karena berbagai masalah yang kompleks.¹⁰ Hal ini mencakup proses pengadilan yang panjang dan mahal, penanganan kasus yang buruk, keputusan Mahkamah Agung yang tidak menyelesaikan kasus, dan tumpukan kasus yang sangat besar. Mediasi di pengadilan secara elektronik sudah diterapkan hampir diseluruh Pengadilan Agama Di Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA, sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana jalannya penerapan Perma No.3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pekalongan, serta kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. masalah tersebut yang menjadi latar belakang artikel ini.

Method

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan fokus empiris, yang menekankan pada pengumpulan data primer secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹¹ Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik mediasi elektronik diterapkan di Pengadilan Agama Pekalongan, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan situasi nyata dan proses yang berjalan secara faktual.

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena sifatnya yang mampu memaparkan fenomena sosial dan hukum secara rinci dan kontekstual, tanpa mengedepankan pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini sangat sesuai untuk penelitian hukum empiris yang bertujuan memahami implementasi suatu kebijakan dalam praktik, khususnya dalam ranah peradilan agama yang melibatkan interaksi manusia dan teknologi. Dengan demikian,

¹⁰ Lisa Aminatul Mukatromah et al., "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jatiswara* 39, no. 2 (2024): 720, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/jst/article/view/720>.

¹¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek normatif regulasi, tetapi juga pada realitas pelaksanaan di lapangan yang mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi.

Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan para hakim, mediator, dan pihak terkait lainnya di Pengadilan Agama Pekalongan memberikan informasi yang valid dan aktual. Teknik triangulasi data juga dapat digunakan untuk meningkatkan keabsahan temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya, serta dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan.

Result & Discussion

A. Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 DI Pengadilan Agama Pekalongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.¹² Muhammad Joko Susila, memberikan pengertian implementasi adalah suatu penerapan ide konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap.¹³ Pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Pekalongan, secara yuridis berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan. PERMA ini merupakan pembaruan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan memberikan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik, khususnya pada kondisi tertentu seperti jarak geografis antar pihak atau keadaan darurat seperti pandemi. Dalam Pasal 5 PERMA tersebut dijelaskan bahwa mediasi dapat dilaksanakan secara elektronik melalui sarana komunikasi jarak jauh yang memungkinkan para pihak dan mediator berinteraksi secara

¹² "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.

¹³ Yulianto, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6 (2020): 15.

daring. Ketentuan ini selaras dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan mediasi elektronik, tetapi juga menjadi instrumen modernisasi layanan peradilan di era digital.

Implementasi mediasi elektronik pada Pengadilan Agama Pekalongan tetap menerapkan asas-asas yang ada yang diatur dalam pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2022. Asas sukarela dalam pelaksanaan mediasi elektronik bersifat wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan mediasi elektronik, para pihak yang bersengketa terlebih dahulu ditanyakan setuju atau tidaknya mediasi dilakukan secara elektronik. Jika para pihak setuju, maka mediasi akan dilakukan secara elektronik, dan sebaliknya jika salah satu pihak tidak setuju, maka mediasi tidak dilakukan secara elektronik melainkan secara manual atau tatap muka.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, tata cara pelaksanaan mediasi elektronik pada dasarnya mengikuti prosedur mediasi konvensional dengan beberapa penyesuaian teknis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses mediasi dimulai dengan persetujuan para pihak untuk menggunakan mediasi elektronik, yang kemudian mediator mengirimkan panggilan mediasi melalui sarana elektronik disertai alamat ruang virtual mediasi. Pertemuan mediasi dilakukan secara daring menggunakan aplikasi atau platform yang telah disepakati bersama, dengan mediator memfasilitasi jalannya perundingan untuk mencapai kesepakatan damai. Seluruh komunikasi, pengiriman dokumen, dan perumusan kesepakatan dilakukan secara elektronik, termasuk penandatanganan kesepakatan yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang tervalidasi. Jika para pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik, penandatanganan dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan fisik setelah mediasi elektronik selesai.¹⁴

Selain itu, PERMA No. 3 Tahun 2022 menegaskan prinsip

¹⁴ Pengadilan Agama Banyumas, "Prosedur Mediasi Secara Elektronik," 2023, <https://www.pa-banyumas.go.id/Prosedur-Mediasi-Secara-Elektronik>. 2024.

kerahasiaan dalam mediasi elektronik, di mana mediator dan para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh proses, termasuk isi pertemuan dan dokumen elektronik yang dipertukarkan. Pengambilan foto, rekaman audio, atau video selama mediasi elektronik dilarang untuk menjaga privasi dan kepercayaan para pihak. Mediator wajib melaporkan hasil mediasi secara elektronik kepada majelis hakim pemeriksa perkara melalui sistem informasi pengadilan. Dalam keadaan tertentu, seperti bencana atau keadaan darurat, mediasi elektronik dapat dilakukan di luar ruang mediasi pengadilan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan dan persetujuan para pihak.¹⁵ Dengan demikian, mediasi elektronik menjamin akses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, aman, dan terjangkau sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Asas kerahasiaan mewajibkan para pihak, mediator, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses mediasi secara elektronik untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan serta pengiriman dan penyimpanan dokumen elektronik. Mediator dan para pihak juga dilarang mengambil foto dan rekaman audio, selama pertemuan mediasi elektronik berlangsung. Setelah mediasi selesai, seluruh dokumen mediasi harus dimusnahkan. Dengan demikian, apa yang terjadi, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati, tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahuinya.

Selain itu, penerapan asas kerahasiaan dalam mediasi elektronik juga berfungsi untuk melindungi integritas proses mediasi dan menjaga hubungan kepercayaan antara mediator dan para pihak. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran para pihak dalam menyampaikan informasi, yang hanya dapat terwujud jika mereka yakin bahwa informasi tersebut tidak akan tersebar. Oleh karena itu, mediator memiliki peran penting dalam mengingatkan dan menegakkan aturan kerahasiaan selama mediasi berlangsung. Dalam praktiknya, mediator harus menjelaskan tata tertib

¹⁵ Jasmaniar and Hasbuddin Khalid, "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5398–5404.

kerahasiaan di awal pertemuan dan meminta komitmen para pihak untuk mematuhi aturan tersebut. Jika ada pelanggaran, mediasi dapat dianggap gagal dan konsekuensi hukum dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar.¹⁶ Dengan demikian, asas kerahasiaan menjadi fondasi utama yang menjamin proses mediasi elektronik berjalan dengan efektif, aman, dan terpercaya.

Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung mediasi elektronik yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Asas keamanan dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keaslian, dan tidak dapat dipungkiri atas sumber daya teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan mediasi elektronik. Asas akses yang terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam memperoleh dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet dan pemberiayaannya dalam penyelenggaraan mediasi elektronik.

Selanjutnya, asas keamanan dalam mediasi elektronik bertujuan menjamin ketersediaan, keaslian, dan ketidakmungkinan penyangkalan (nonrepudiation) atas data dan dokumen elektronik yang digunakan selama proses mediasi. Dengan adanya jaminan keamanan ini, para pihak dapat merasa yakin bahwa informasi yang mereka sampaikan terlindungi dari penyalahgunaan atau manipulasi. Namun, tantangan keamanan tetap ada, mengingat potensi kejahatan siber seperti peretasan dan pemalsuan dokumen yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan sistem teknologi informasi yang handal dan penerapan protokol keamanan yang ketat menjadi hal yang mutlak untuk menjaga integritas mediasi elektronik.

Asas akses yang terjangkau juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan mediasi elektronik, yang menjamin kemudahan para pihak dalam memperoleh dan menggunakan aplikasi mediasi dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet dan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan prinsip ini, mediasi elektronik mampu menghilangkan hambatan geografis dan finansial yang selama ini menjadi kendala dalam

¹⁶ *Ibid*

penyelesaian sengketa secara konvensional. Para pihak tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan, sehingga proses mediasi dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, cepat, dan hemat biaya, sehingga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas tanpa terkendala ruang dan waktu.

Pengadilan Agama Pekalongan sendiri mulai mengimplementasikan mediasi elektronik pada tahun 2023, meskipun dalam jumlah perkara yang masih sangat terbatas, yakni tidak lebih dari lima perkara sampai saat ini. Meski begitu, secara kelembagaan, Pengadilan Agama Pekalongan telah menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan mediasi elektronik. Hal ini tercermin dari tersedianya berbagai sarana penunjang seperti televisi, sound system, dan microphone yang digunakan untuk menunjang kelancaran proses mediasi secara daring. Sarana ini menjadi indikator bahwa pengadilan telah mengantisipasi kebutuhan teknis dalam menyelenggarakan layanan mediasi yang berbasis teknologi informasi. Namun, dari sisi sumber daya manusia, belum terdapat pelatihan khusus yang diberikan kepada mediator untuk mendukung pelaksanaan mediasi elektronik. Sebagai gantinya, para mediator hanya menerima sosialisasi dari Mahkamah Agung terkait substansi PERMA Nomor 3 Tahun 2022, tanpa pembekalan teknis mendalam mengenai prosedur dan dinamika mediasi secara daring. Hal ini menandakan bahwa kesiapan kelembagaan lebih kuat pada aspek infrastruktur dibandingkan pengembangan kompetensi teknis mediator, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas implementasi mediasi elektronik secara keseluruhan.

Ketersediaan infrastruktur seperti televisi, sound system, dan mikrofon memang merupakan langkah awal yang positif dalam mendukung pelaksanaan mediasi elektronik. Namun, keberhasilan mediasi daring tidak hanya bergantung pada perangkat keras, tetapi juga pada kestabilan koneksi internet dan perangkat lunak yang digunakan. Dalam beberapa kasus, kualitas jaringan yang tidak stabil dapat menghambat komunikasi antara para pihak dan mediator, bahkan menyebabkan terputusnya sesi mediasi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas jaringan internet di lingkungan Pengadilan Agama Pekalongan

serta penyediaan ruang khusus yang dirancang secara ergonomis dan teknis untuk mediasi daring, guna memastikan kerahasiaan, kenyamanan, dan efektivitas komunikasi.

Selain itu, sistem pendukung berbasis teknologi informasi seperti dokumentasi digital, pengarsipan elektronik hasil mediasi, serta tata cara penandatanganan dokumen secara elektronik juga menjadi bagian penting dari infrastruktur yang perlu dikembangkan. Sampai saat ini, belum ada sistem administrasi khusus yang mengatur secara detail pelaksanaan mediasi elektronik di tingkat satuan kerja, termasuk dalam hal pencatatan, pelaporan, dan integrasi hasil mediasi dengan sistem peradilan elektronik (e-Court). Ketidakhadiran sistem tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan administratif, terutama dalam hal pembuktian proses mediasi dan keabsahan hasilnya. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur mediasi elektronik sebaiknya tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengembangan sistem digital yang mendukung proses mediasi dari awal hingga akhir secara profesional dan terdokumentasi dengan baik.

Pelaksanaan mediasi konvensional seringkali terkendala jarak geografis, sedangkan mediasi elektronik memungkinkan partisipasi pihak dari lokasi terpencil melalui aplikasi virtual seperti Zoom atau Google Meet.¹⁷ Namun Pengadilan Agama Pekalongan menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan keterangan dari Hakim Mediator Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. mediasi elektronik dinilai kurang efektif dibandingkan dengan mediasi konvensional. Ia mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, pendekatan personal yang menjadi kunci keberhasilan mediasi sulit tercapai melalui media daring. Hal ini disebabkan karena dalam mediasi elektronik mediator memiliki keterbatasan dalam memahami ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta suasana psikologis para pihak, yang sebenarnya sangat penting dalam membangun kepercayaan dan empati selama proses mediasi. Pendapat serupa disampaikan oleh Mediator

¹⁷ Made Yussytya Wulandari and Ni Nengah Adiaryani, "Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menangani Kasus E-Commerce Business," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 5 (2024): 987–97.

Eky Fallah Septiani, S.H., M.H., yang menjelaskan bahwa para pihak cenderung merasa lebih nyaman dan terbuka ketika bertemu langsung dengan mediator, dibandingkan saat berinteraksi melalui layar. Beliau juga menekankan bahwa dalam mediasi daring, mediator sulit mengambil hati para pihak karena interaksi emosional yang terbatas. Akibatnya, seluruh perkara yang telah dimediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan belum ada yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teknis mediasi elektronik memungkinkan untuk dilaksanakan, namun secara sosiologis dan psikologis, pendekatan tatap muka masih dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di lingkungan masyarakat Pekalongan.

Namun demikian, upaya untuk mendukung pelaksanaan mediasi elektronik terus dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Dewan Pimpinan Cabang Peradi Pekalongan yang menyiapkan empat ruang virtual lengkap dengan sarana pendukungnya.¹⁸ Fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah anggota Peradi dan masyarakat yang belum memiliki sarana virtual sendiri untuk mengikuti mediasi secara daring. Mediasi. Dengan dukungan sarana yang memadai dan sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan mediasi elektronik dapat semakin efektif dan diterima oleh masyarakat, meskipun tantangan sosiologis dan psikologis tetap perlu menjadi perhatian serius dalam pengembangannya.

Dukungan lintas institusi seperti yang ditunjukkan oleh DPC Peradi Pekalongan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi mediasi elektronik memerlukan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, tidak hanya terbatas pada pengadilan agama sebagai pelaksana langsung. Ketersediaan ruang virtual yang disiapkan oleh organisasi profesi seperti Peradi tidak hanya membantu mengatasi hambatan teknis berupa keterbatasan perangkat, tetapi juga menciptakan ekosistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan digital. Upaya ini juga dapat menjadi contoh

¹⁸ Tim Komunikasi Publik, "Dukung Implementasi Perma Mediasi Elektronik, Peradi Pekalongan Siapkan 4 Ruang Virtual," Pemerintah Kota Pekalongan, 2022, <https://pekalongankota.go.id/berita/dukung-implementasi-perma-mediasi-elektronik-peradi-pekalongan-siapkan-4-ruang-virtual.html>.

praktik baik (best practice) yang dapat direplikasi di daerah lain, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan serupa dalam hal infrastruktur dan kesiapan teknologi masyarakat.

Namun, efektivitas mediasi elektronik tetap membutuhkan pendekatan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan pola pikir (mindset) masyarakat dan aparatur hukum. Sosialisasi yang dilakukan harus mencakup edukasi tentang manfaat, prosedur, dan jaminan hukum dari mediasi elektronik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi pelaksanaan mediasi daring dari sisi kualitas interaksi, keberhasilan mediasi, serta kenyamanan para pihak dalam menyampaikan argumen atau keluhannya. Dengan pendekatan yang komprehensif, mediasi elektronik berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung.

B. Kendala Dalam Implementasi Mediasi Elektronik Pada Pengadilan Agama Pekalongan

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai bagian dari reformasi peradilan modern di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Implementasi di tingkat satuan kerja, seperti di Pengadilan Agama Pekalongan, masih menunjukkan berbagai kendala, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, hingga aspek sosiologis. Tujuan utama dari mediasi elektronik untuk menyediakan layanan peradilan yang lebih cepat, murah, dan efisien sering kali terhambat oleh kondisi riil di lapangan yang belum ideal. Beberapa faktor seperti keterbatasan jaringan internet, belum meratanya kemampuan teknologi di kalangan masyarakat, serta ketidaksiapan perangkat penunjang menjadi hambatan yang cukup nyata.¹⁹

¹⁹ Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, "Journal of Lex

Mediasi yang berhasil sering kali bergantung pada faktor-faktor seperti kesediaan para pihak untuk berpartisipasi dengan itikad baik, keterampilan mediator, dan dukungan dari konteks organisasi.²⁰ Maka dari itu keberhasilan mediasi elektronik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan adalah hambatan teknis, khususnya terkait dengan jaringan internet yang tidak selalu stabil. Ketika jaringan terganggu, kelancaran komunikasi antar pihak dalam mediasi menjadi terhambat dan mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian sengketa. Selain itu, tidak semua pihak memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses aplikasi mediasi daring, seperti laptop, ponsel pintar, atau koneksi internet pribadi yang stabil. Lebih lanjut, masih banyak pihak yang belum memahami cara menggunakan aplikasi virtual.

Meskipun demikian, hambatan teknis tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat diatasi dengan solusi praktis. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pkl, pihak tergugat yang berdomisili di Denpasar tidak dapat hadir secara langsung dalam proses mediasi. Untuk menghemat waktu dan biaya, mediasi dilakukan secara elektronik, dan pelaksanaannya dibantu oleh Pengadilan Agama setempat di Denpasar. Dengan dukungan dari pengadilan tersebut, proses mediasi berjalan dengan lancar tanpa gangguan teknis yang berarti.

Kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pengadilan di wilayah berbeda sangat penting dalam mendukung kelancaran mediasi elektronik, terutama ketika para pihak berada di lokasi yang berjauhan. Pengadilan Agama yang memiliki fasilitas dan sumber daya memadai dapat membantu menyediakan ruang virtual dan dukungan teknis sehingga mediasi daring dapat berlangsung efektif. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi dan SDM yang terlatih menjadi faktor kunci agar proses mediasi elektronik tidak mengalami kendala signifikan, sehingga tujuan efisiensi waktu dan biaya dapat

Philosophy (JLP)," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

²⁰ Paul Latreille, "Actors Influencing the Success of Workplace Mediation: A Meta-Analysis," *International Journal of Human Resource Management*, Vol. 27, No. 2, 2016, no. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1024155> (2016): 204–6.

tercapai.

Lebih jauh, pengalaman ini menggarisbawahi pentingnya integrasi sistem mediasi elektronik antar lembaga peradilan dan peningkatan edukasi bagi para pihak dan mediator mengenai penggunaan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi elektronik tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang praktis dan efisien, tetapi juga mampu menjembatani hambatan geografis dan meningkatkan akses keadilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan, serta peningkatan kualitas platform mediasi elektronik menjadi prioritas untuk mengoptimalkan implementasi mediasi elektronik di seluruh wilayah Indonesia.

Selain kendala teknis, hambatan administratif juga ditemukan dalam implementasi mediasi elektronik pada Pengadilan Agama Pekalongan. Salah satu isu yang muncul adalah terkait penandatanganan laporan hasil mediasi, terutama ketika pihak tidak dapat hadir secara langsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Perma Nomor 3 Tahun 2022, laporan hasil mediasi seharusnya ditandatangani oleh para pihak, yaitu tanda tangan secara elektronik jika mediasi dilakukan secara daring. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.²¹ Namun dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki fasilitas tanda tangan elektronik.

Dalam praktik pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan, belum terdapat administrasi khusus yang secara spesifik mengatur teknis pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh Saefudin, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, yang menjelaskan bahwa administrasi mediasi elektronik saat ini masih menggunakan format dan prosedur sebagaimana mediasi konvensional. Meskipun demikian, hal ini tidak serta-merta menjadi hambatan yang signifikan, mengingat pelaksanaan mediasi elektronik masih berada pada tahap awal penerapan dan jumlah perkaranya masih terbatas. Penggunaan administrasi

²¹ Budiono And Suroso, "Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Surat Kuasa Khusus Oleh."

konvensional dalam tahap ini dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian awal, sambil menunggu adanya regulasi teknis lanjutan atau pedoman administratif yang lebih rinci dari Mahkamah Agung. Dengan demikian, proses adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan inovasi layanan peradilan, sembari tetap menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas.

Menurut keterangan Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H., selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan, dalam kondisi seperti ini penandatanganan tetap dapat dilakukan dengan menambahkan keterangan pada laporan hasil mediasi, yang dinilai sah karena telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Lebih lanjut, apabila para pihak hadir secara fisik pada sidang berikutnya, maka tanda tangan dapat dilakukan secara langsung. Mekanisme ini menunjukkan adanya fleksibilitas administratif dalam menghadapi kendala teknis di lapangan.

Fleksibilitas tersebut menjadi bentuk adaptasi administratif yang penting dalam konteks implementasi mediasi elektronik yang masih menghadapi berbagai kendala teknis dan legalitas formal. Dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7) PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Oleh karena itu, pengakuan terhadap tanda tangan berupa keterangan dengan persetujuan para pihak menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menjaga prinsip keadilan dan efektivitas meskipun prosedur ideal belum dapat sepenuhnya diterapkan.

Kebijakan semacam ini juga mencerminkan semangat peradilan yang berorientasi pada asas kemanfaatan dan keterjangkauan, tanpa mengesampingkan prinsip legalitas. Selama substansi dari mediasi tersebut tetap mencerminkan kesepakatan sukarela dari para pihak dan dilaksanakan di bawah pengawasan mediator resmi, maka bentuk fleksibilitas administratif ini tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ke depan, untuk memperkuat kepastian hukum, perlu adanya pedoman teknis dari Mahkamah Agung terkait administrasi mediasi elektronik, khususnya yang menyangkut pembuktian persetujuan para pihak dan validitas dokumen

elektronik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anke B. Weth dan Martin H. Heuser, kemampuan mediator dan pelatihan profesional yang berkelanjutan terbukti berperan penting dalam keberhasilan mediasi, terutama saat menangani sengketa yang rumit atau melibatkan emosi tinggi.²² Hambatan dari aspek sumber daya manusia (SDM) juga turut menjadi faktor yang menghambat optimalisasi mediasi elektronik.²³ Tidak semua pihak yang berperkara memiliki kecakapan teknologi informasi yang cukup untuk mengikuti proses mediasi secara daring. Ketidakmampuan ini seringkali menyebabkan keterlambatan proses, ketidaksesuaian prosedur, atau bahkan kegagalan komunikasi.

Selain itu, ketidakmampuan para pihak dalam mengoperasikan perangkat lunak atau aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, maupun platform e-Court menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Ketidaksiapan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, tetapi juga dapat ditemukan pada sebagian aparatur peradilan yang belum sepenuhnya menguasai teknologi digital secara praktis. Akibatnya, proses mediasi daring yang seharusnya menjadi alternatif efisien justru berpotensi menimbulkan kerumitan baru apabila tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi digital semua pihak yang terlibat.

Ketimpangan kemampuan digital ini juga memperbesar risiko terjadinya kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur internet yang belum memadai atau bagi kelompok usia lanjut yang cenderung tidak familiar dengan teknologi daring. Situasi ini dapat mengurangi efektivitas mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan setara. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan pelatihan

²² Martin H. Heuser, Anke B. Weth, "Mediator Competence and the Success of Mediation: The Role of Training and Experience," *Conflict Resolution Quarterly* 35, no. <https://doi.org/10.1002/crq.21220> (2018): 204–58.

²³ Bambang Eko Nugroho, Nadia Imroatus Sholihah, Sofyan Zefri, Siska Diana Sari, "PENGADILAN AGAMA KOTA PERAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN," 2022.

literasi digital sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tidak hanya bagi aparatur pengadilan, tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam konteks kelembagaan, dibutuhkan kebijakan pengadilan yang mendukung penguatan SDM melalui pelatihan teknis berkala dan pendampingan selama proses mediasi daring berlangsung. Ketersediaan tenaga teknis pendukung, seperti petugas IT yang membantu pelaksanaan mediasi daring secara real-time, juga perlu dipertimbangkan agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan profesional. Dengan strategi yang sistematis dalam pengembangan SDM, hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas layanan peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Peran mediator dalam mediasi elektronik sangat krusial sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan damai melalui proses perundingan yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. Mediator bertugas menentukan jadwal pertemuan mediasi setelah mendengar usulan para pihak, memastikan kesesuaian identitas pihak yang hadir, serta memfasilitasi komunikasi agar proses mediasi berjalan lancar dan efektif. Dalam mediasi elektronik, mediator juga wajib menjaga kerahasiaan proses dan melarang pengambilan foto atau rekaman selama pertemuan berlangsung untuk menjaga privasi dan membangun kepercayaan antar pihak.

Selain itu, mediator harus memiliki kompetensi dan keterampilan khusus dalam penggunaan teknologi serta kemampuan komunikasi yang efektif secara daring. Mediator yang terampil dapat mengatasi tantangan keterbatasan interaksi tatap muka dengan memanfaatkan fitur-fitur platform virtual, sehingga tetap mampu membaca situasi psikologis para pihak dan mengarahkan diskusi menuju *win-win solution*. Mediator juga bertanggung jawab melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara melalui sistem informasi pengadilan, sehingga proses administrasi mediasi elektronik dapat berjalan transparan dan terintegrasi.

Lebih jauh, keberhasilan mediasi elektronik sangat bergantung pada peran aktif mediator dalam membangun

suasana yang kondusif dan menjaga netralitas selama proses berlangsung. Mediator harus mampu menyeimbangkan komunikasi antara para pihak, memfasilitasi negosiasi, dan membantu mengatasi hambatan teknis maupun psikologis yang muncul selama mediasi daring. Dengan demikian, mediator bukan hanya sebagai penghubung komunikasi, tetapi juga sebagai motor penggerak yang memastikan mediasi elektronik menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, inklusif, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Rangkaian hambatan teknis, administratif, SDM, dan kurangnya sosialisasi memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan. Secara umum, mediasi daring belum mampu berjalan secara maksimal karena masih memerlukan berbagai penyesuaian baik dari sisi kelembagaan, teknis, maupun partisipasi masyarakat. Meskipun telah ada contoh keberhasilan seperti pada perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pkl, jumlahnya masih sangat terbatas. Hambatan yang bersifat teknis dan struktural, apabila tidak segera diatasi, berpotensi menjadikan mediasi elektronik sebagai prosedur formal semata tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian sengketa yang damai dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperbaiki sistem, pelatihan SDM, serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi elektronik dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan berdaya guna.

Conclusion

Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan telah dimulai sejak tahun 2023, meskipun penerapannya masih sangat terbatas. Tercatat tidak lebih dari lima perkara yang diselesaikan melalui mediasi elektronik. Pengadilan secara umum telah memiliki kesiapan teknis, seperti perangkat penunjang berupa televisi, sound system, dan mikrofon. Namun, belum terdapat pelatihan khusus bagi para mediator terkait teknis dan strategi mediasi elektronik, yang menyebabkan pelaksanaan lebih banyak bergantung pada pemahaman pribadi dan hasil sosialisasi umum terkait PERMA

Nomor 3 Tahun 2022.

Secara praktik, sebagian besar hakim mediator dan para pihak masih lebih memilih mediasi secara konvensional karena dinilai lebih efektif secara psikologis. Mediasi elektronik dinilai tidak mampu menghadirkan kedekatan emosional dan pendekatan interpersonal yang dibutuhkan dalam upaya damai, sehingga seluruh mediasi elektronik yang telah dilaksanakan belum ada yang menghasilkan kesepakatan damai.

Di sisi lain, kendala utama dalam pelaksanaan mediasi elektronik terletak pada keterbatasan jaringan internet, ketersediaan perangkat, serta kurangnya literasi teknologi dari para pihak. Selain itu, belum adanya administrasi pendukung seperti sistem tanda tangan elektronik yang memadai, serta ketiadaan sosialisasi langsung kepada masyarakat, turut memperlambat efektivitas implementasi mediasi elektronik. Kendati demikian, pada beberapa kasus tertentu, seperti perkara 85/Pdt.G/2024/Pa.Pkl., mediasi elektronik dapat terlaksana dengan baik melalui bantuan pengadilan setempat di domisili tergugat, sebagai solusi atas kendala jarak dan efisiensi biaya.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi elektronik sangat bergantung pada kesiapan teknis, keterampilan sumber daya manusia, serta pemahaman dan kesiapan para pihak dalam menggunakan teknologi. Ke depan, optimalisasi pelaksanaan mediasi elektronik perlu didukung dengan pelatihan teknis bagi mediator, peningkatan infrastruktur digital, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi elektronik benar-benar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

References

- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid. "Journal of Lex Philosophy (JLP)." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.
- Ardhiyaningrum, Frensiska, and Diana Setiawati. "Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia

- Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2024.
- BUDIONO, SELAMET, and IMAM SUROSO. "Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Surat Kuasa Khusus Oleh." *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).
- Gema Rahmadani, Rini Novita, Muhammad Ansori Lubis, Azhari AR, Muhammad Faisal. "INOVASI E-COURT DALAM PROSES PENGADILAN PERDATA: MANAJEMEN LITIGASI SECARA ELEKTRONIK." *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 26–40.
- Heuser, Anke B. Weth, Martin H. "Mediator Competence and the Success of Mediation: The Role of Training and Experience." *Conflict Resolution Quarterly* 35, no. <https://doi.org/10.1002/crq.21220> (2018): 204–58.
- Jasmaniar, and Hasbuddin Khalid. "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5398–5404.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.
- Latifiani, Dian. "Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021): 157–84. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.44450>.
- Latifiani, Dian, and Mitha Ratnasari. "The Small Claim Court To Realize the Fast and Simple Principle in Civil Disputes Resolution." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 18, no. 4 (2019): 7–12. https://seajbel.com/wp-content/uploads/2019/05/SEAJBEL-18_35.pdf.
- Latreille, Paul. "Actors Influencing the Success of Workplace Mediation: A Meta-Analysis." *International Journal of Human Resource Management*, Vol. 27, No. 2, 2016, no. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1024155> (2016): 204–6.
- Mukatromah, Lisa Aminatul, Khurul Anam, Laily Rima Febrianti, Dinda Oktavia Bulan Fitriani, Vera Sofi Khusnia, and Dwi Nur

- Laili. "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Jatiswara* 39, no. 2 (2024): 720. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/720>.
- Nadia Imroatus Sholihah, Sofyan Zefri, Siska Diana Sari, Bambang Eko Nugroho. "PENGADILAN AGAMA KOTA PERAN MEDIASI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN," 2022.
- Noviandra, Nabila, and Budi Santoso. "Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1514–27. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42305>.
- Paulus, Surahman, Ansar. "PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON –LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 2, no. 3 (2024).
- Pengadilan Agama Banyumas. "Prosedur Mediasi Secara Elektronik," 2023. <https://www.pabanyumas.go.id/Prosedur-Mediasi-Secara-Elektronik>.
- RI, Mahkamah Agung. "Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi," 2022, 6.
- Rosalina, Maria, and Az Zahra Zulfikar. "The Implementation of the Republic of Indonesian Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in Court: A Case Study." *Qubahan Academic Journal* 4, no. 1 (2024): 310–20. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a206>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- tim komunikasi publik. "Dukung Implementasi Perma Mediasi Elektronik, Peradi Pekalongan Siapkan 4 Ruang Virtual." Pemerintah Kota Pekalongan, 2022. <https://pekalongankota.go.id/berita/dukung-implementasi-perma-mediasi-elektronik-peradi-pekalongan-siapkan-4-ruang-virtual.html>.
- Ulfiah, Siti Amatil, Vena Lidya Khairunissa, and Dian Latifiani. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara

- Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150–62. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864>.
- Yulianto. "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6 (2020): 15.
- Yussytya Wulandari, Made, and Ni Nengah Adiyaryani. "Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menangani Kasus E-Commerce Business." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 5 (2024): 987–97.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

None.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : October 16, 2024
Revised : December 21, 2024
Accepted : January 25, 2025
Published : January 30, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site.

However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:
<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>